

ASPEK HUKUM DALAM PEMELIHARAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MERAUKE

Mulyadi Alrianto Tajuddin,¹Stefanie Gabriella Putri²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, E-mail: stefanie@musamus.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 September 2017

Diterima: 2 Oktober 2017

Terbit: 15 November 2017

Keywords:

Legal Aspects; Maintenance;
Cultural Heritage Objects.

Kata kunci:

Aspek Hukum; Pemeliharaan;
Benda Cagar Budaya.

Corresponding Author:

Mulyadi Alrianto Tajuddin, E-
mail: mulyadi@unmus.ac.id

VOLUME 1 NOMOR 2,
NOVEMBER 2017
P-ISSN: 2580-4200
E-ISSN: 2622-2051
Jurnal Restoratif Justice

Abstract

The study, entitled "Legal Aspects in Maintenance of Cultural Heritage Sites in Merauke Regency" as for the problems to be studied is how is the form of legal protection in maintaining cultural heritage objects in Merauke district. What efforts are made by the regional government of Merauke to maintain heritage sites? cultural heritage objects. While the purpose of this study is to find out and analyze the above problems. To achieve this research researchers used qualitative research methods using juridical and empirical approaches. The results of the study show that legal protection for ancient buildings is Dutch heritage, to be called a Cultural Heritage, there are several steps that must be passed, namely: registration, assessment, setting, recording, ranking, deletion, rescue, security, zoning, maintenance, restoration, research, revitalization, adaptation and utilization, the lack of efforts from the regional government of Merauke to maintain this historical heritage building can be seen from the Merauke Post Office 1920 building, only in 2017 and the Lepro House.

Abstrak

Adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam memelihara situs benda cagar budaya di kabupaten merauke Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan belanda, untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan, Belum adanya upaya dari pemerintah daerah merauke untuk memelihara bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan Kantor Pos Merauke 1920, baru tahun 2017 dan Rumah Lepro.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus

I. Pendahuluan

Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

Pentingnya pelestarian benda cagar budaya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya dan Guna mengimplementasikan Undang - Undang ini maka dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah guna melindungi dan melestarikan benda cagar budaya agar tidak punah seperti menetapkan benda sebagai situs benda cagar budaya. Pelestarian benda cagar budaya diharapkan bisa dilakukan tidak hanya pemerintah, namun juga yang paling penting melibatkan masyarakat setempat atau sekitar benda cagar budaya tersebut.

Pada benda cagar budaya di Kabupaten Merauke, konservasi hanya baru dilaksanakan pada taraf upaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan setiap tahunnya hanya sebatas pengecatan bangunan cagar budaya dan penjagaan yang dilakukan oleh petugas lapangan benda cagar budaya. Sementara itu di sisi lain keberadaan benda cagar budaya terancam punah karena semakin ramainya pemukiman penduduk dan pemukiman yang dibangun tersebut berada di sekitar benda cagar budaya (situs), bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah situs benda cagar budaya tersebut.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan benda cagar budaya tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, pemukiman penduduk yang makin padat mengkhawatirkan keberadaan benda cagar budaya karena banyak perumahan yang dibangun berdampingan dan bahkan ada yang berada di atas tapak situs benda cagar budaya. Seyogyanya peninggalan sejarah budaya ini tidak terganggu dan tetap dipelihara keberadaannya. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian mendalam.

Namun di dalam implementasinya, peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Di Kabupaten Semarang, seperti halnya terdapat situs cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah daerah yaitu bangunan kantor Pos 1920 yang terletak di Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke. Berdasarkan observasi awal bangunan tersebut dibangun pada tahun 1920.

Pihak Pemerintah daerah khususnya Polres Merauke tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota. Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam memelihara situs benda cagar budaya di kabupaen merauke?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Memelihara Situs Benda Cagar Budaya

Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah belanda. Mereka mencoba untuk hidup di antara dua suku asli yaitu Marind Anim dan Sohoers. Mereka berjuang keras melawan keganasan alam (termasuk pemburu kepala). Lama kelamaan tempat tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga menjadi sebuah "kota". Jauh di eropa, para wanita suka memakai hiasan bulu dari burung dari khayangan "Cendrawasih" di topi mereka.

Dari Merauke orang Indonesia, Eropa dan Cina, mulai untuk "menyerbu" hutan di selatan nugini untuk memburu burung sebanyakmungkin. Ketika pemerintah Belanda melarang perburuan, mereka semua kembali ke Merauke untuk menghabiskan uang yang mereka dapatkan. Hal ini yang menyebabkan mengapa di kemudian hari populasi penduduk di Merauke tidak banyak, ini dikarenakan Merauke adalah kota untuk para pendatang (orang asing). Namun sekarang, banyak penduduk asli Papua yang mulai menetap di Merauke. Asal mula nama "Merauke" sebenarnya berasal dari sebuah salah paham yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab "Maro-ke" yang sebenarnya berarti "itu sungai Maro". Orang Marind berpikir bahwa sungai maro (yang lebarnya 500m) lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan yaitu Gandin. Penduduk asli papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut terletak dengan mana " Ermasoek".

Setiap negara pasti memiliki sejarah keberidian dan sejarah perkembangannya yang berasal dari masa lalu. Seperti kalimat bijak yang selama ini sering kita dengar bahwa negara yang baik adalah negara yabg tidak lupa akan sejarah. Begitu juga dengan kabupaten merauke yang punya cerita sejarah. Untuk itu kita generasi muda penerus bangsa, kita harus menjaga dana melestarikan sejarah.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Papua yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik. Indonesia termasuk wilayah papua pernah dijajah oleh Belanda, dengan demikian pasti ada peninggalan benda seperti sisa-sisa bangunan bersejarah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial di Kabupaten Merauke tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi peradaban dan kebudayaan bangsa. Dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dinyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Bangunan-bangunan lama peninggalan jaman kolonial tersebut saat ini sudah dilakukan pemeliharaan, seperti Kantor Pos 1920, Rumah Kampung Lepro, dan Gereja Saint Theresa. Dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah. Pemugaran menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 27 ayat (2), adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran tersebut meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya sebatas upaya pelestarian dengan cara pemugaran.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya, dan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa, perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, ditetapkan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa seizin Pemerintah.

Dari sisi sejarah, bangunan-bangunan tua yang dimiliki suatu kota dapat memberikan gambaran tentang keadaan dimasa lalu. Bangunan merupakan realitas parsial dari sebuah realitas holistik yang pernah ada. Oleh karena itu, bangunan merupakan elemen penting dalam proses analisa sejarah yang mengandung informasi-informasi bagi generasi demi generasi sesudahnya. Ketersediaan informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah generasi untuk memahami keberadaannya dan mengantisipasi langkah-langkah ke depan yang akan dilakukannya.

Sehubungan dengan pelestarian benda cagar budaya khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya, semata-mata bukan hanya keindahan dari bangunannya saja, tapi

yang terpenting adalah nilai serta informasi yang terkandung didalamnya, karena bangunan-bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini, yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini. Mengingat pentingnya keberadaan dari benda-benda cagar budaya, maka dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya ditetapkan bahwa negara menguasai semua benda cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas diancam dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 UU No.11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, dan/atau denda setinggi tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut salah satu staf Sekretaris Dewan Kabupaten merauke (wawancara 24 November, 2017) Hingga kini bangunan bersejarah peninggalan Kolonial Belanda belum didaftarkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai benda cagar budaya yang. Pernyataan beliau didukung oleh data yang didapat bahwa khusus di Kabupaten Merauke belum ada Seksi Pelestarian Cagar Budaya yang dibentuk dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 23 yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Sudah seharusnya pemerintah daerah merauke melakukan perlindungan hukum terhadap bangunan Kantor Pos 1920, Gereja Gereja Saint Theresa, dan Rumah Lepro sebagai cagar budaya, yakni perlindungan secara preventif yaitu berupa tindakan pencegahan, dan perlindungan restoratif yang berupa pemugaran cagar budaya. Karena Cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah mengenai objek fisik cagar budaya, sebagaimana Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, konservasi, dan pemugaran

Sebenarnya bangunan seperti Kantor Pos 1902 dan Rumah Lepro, ketika pemerintah daerah menetapkan sebagai benda cagar budaya, maka dapat memberi manfaat ekonomi bagi daerah. Ini dapat terjadi jika benda itu dikelola dengan baik sebagai daya tarik wisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi daerah.



Gambar 1 Kantor Pos 1902
Sumber: Dokumentasi, 2016

Kantor Pos Merauke dibangun sekitar tahun 1902 sebagai dampak untuk melayani masyarakat khususnya menjamin keamanan surat-surat penduduk.



Gambar 4.2 Rumah Lepro
Sumber Dokumentasi, 2017

Di Kampung Lepro dahulunya adalah rumah sakit dan tempat penampungan masyarakat yang terjangkit penyakit Kusta juga Lepra (mungkin ini alasan nama kampungnya adalah kampung Lepro. Perumahan ini dibangun sekitar Tahun 1960-1963. Terdapat sekitar 20 bangunan yang dijadikan rumah serta 1 buah gudang yang dijadikan tempat memasak untuk masyarakat yang sakit.



Gambar 4.3 Gereja Saint Theresa
Sumber Dokumentasi, 2017

Gereja Saint Theresa merupakan Gereja Katolik Tertua yang ada di Merauke. Dibangun oleh Belanda sebagai tempat beribadah pada tahun 1905. Di samping Gereja ini terdapat Pastori atau rumah dari para Pastor yang menjadi Pastor di Gereja tersebut. Kini Gereja tersebut masih dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana fungsinya dahulu. Menjaga bangunan agar tetap kokoh dan dapat terus digunakan, maka bangunan tersebut harus dilakukan perbaikan pada setiap bagiannya. Perbaikan dilakukan mencat dinding bangunan, mengganti jendela yang sudah dimakan rayap.

Belum dilakukannya perlindungan terhadap benda cagar budaya dikarenakan, tidak adanya anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk mengkaji serta membiayai program pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya (Staf Kantor Dinas Pendidikan Budaya, wawancara, November, 2107).

3.2 Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis.

Kabupaten Merauke memiliki berbagai peninggalan-peninggalan besar yang salah satunya adalah peninggalan Kantor Pos yang berada di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Peninggalan tersebut merupakan salah satu bangunan kategori cagar budaya yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan Kantor Pos, Gereja Saint Theresa dan Rumah Lepro juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Pengelolaan situs Pos Merauke ini menjadi salah satu misi pembangunan daerah Kabupaten Merauke, yang tertuang dalam program PT Pos Indonesia dengan melakukan pemugaran terhadap bangunan tersebut dari segi cat dan atap bangunan. Namun tanpa mengubah struktur keaslian bangunan tersebut dengan dana sebesar RP. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pengelolaan juga membutuhkan anggaran sebagai pendukung berjalannya suatu program. Anggaran pengelolaan Situs sejarah harus bersumber dari, APBD Kabupaten Merauke. Hal ini telah sesuai dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 98 yang menerangkan bahwasanya anggaran pengelolaan cagar budaya berasal dari APBN dan APBD. Namun, realitanya anggaran masih menjadi kendala dalam berbagai program. Tidak adanya pemanfaatan situs pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Merauke pemerintah segera menetapkan bangunan bersejarah tersebut menjadi cagar budaya dan segera didaftarkan dan menjadi destinasi wisata baru.

Salah satu upaya pelestarian Situs Rumah Lepro yang sudah dilaksanakan adalah Kampung Lepro. Program ini dimaksudkan untuk memugar beberapa rumah menjadi seperti dulu. Program ini dilakukan terhadap 20 rumah. Begitu juga dengan Gereja sudah ada perbaikan di Gereja Katolik Saint Theresa yaitu pengecatan ulang, pergantian seng serta penambahan luas sisi kiri dan kanan selebar kurang lebih 1 meter.



Gambar 4 Rumah Lepro Setelah Pemugaran
Sumber Dokumentasi, 2017



Gambar 5 Kantor Pos 1920 Setelah Pemugaran
Sumber Dokumentasi, 2017

Implementasi pelestarian Cagar Budaya secara Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum terlaksana secara optimal. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, secara umum Pemerintah Daerah belum memahami UU No 11 Tahun 2010 mengenai pelestarian Cagar Budaya yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Permasalahan dan solusi pelestarian Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah Daerah. Terutama mengenai pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya. Dengan menggunakan studi kasus pendaftaran dan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya dari UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda cagar Budaya ke UU

No 11 Tahun 2010 sangat krusial. Pemerintah Daerah yang sebelumnya tidak mengurus bidang pelestarian Cagar Budaya kini diberi amanat untuk melakukan pelestarian Cagar Budaya secara otonomi di daerahnya masing-masing. Perubahan krusial membutuhkan sosialisasi yang lebih tepat ditujukan kepada Kepala-Kepala Daerah dibandingkan kepada dinas-dinas kebudayaan daerah. Kepala-Kepala Daerah dapat membentuk Tim Ahli Cagar Budaya di daerahnya masing-masing untuk memulai proses pelestarian Cagar Budaya secara otonomi.

Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Idealnya, Cagar Budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.

Secara implisit, amanat dari Undang - Undang Cagar Budaya telah menegaskan pentingnya pelestarian Cagar Budaya sebagai hasil peradaban budaya masa lalu. Sebab, dilihat dari arti Cagar Budaya dalam kepentingan bangsa atau negara, keberadaan Cagar Budaya erat kaitannya dengan perjalanan masa lalu bangsa itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Cagar Budaya mengandung informasi masa lalu, terutama hasil peradaban dan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran bangsa. Dengan demikian, melalui Cagar Budaya masyarakat yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang kelak tentunya akan dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai dari proses budaya yang telah diwarisi.

Paradigma pelestarian Cagar Budaya saat ini tidak semata terbelenggu pada tindakan mempertahankan saja, akan tetapi sudah menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak sekadar pewarisan benda, tetapi sudah menuntut pada pewarisan pengelolaan dalam bentuk pembangunan yang memberikan dampak pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya menjadi salah satu modal pembangunan bangsa. Hal ini guna memenuhi salah satu tujuan kemerdekaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping tujuan pelestarian lainnya sebagai warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pada dasarnya, upaya pelestarian Cagar Budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan daerah saja, melainkan menjadi perhatian bersama. Pemerintah sebagai pengembal amanah perlu melibatkan masyarakat, swasta dan lembaga-lembaga negara lainnya. Pemerintah perlu membangun konsep sinergisme dari segala elemen bangsa untuk menyamakan persepsi, sekaligus bersama-sama memberikan perhatian untuk pengelolaan yang terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Dilihat dari urgensinya, keberadaan Cagar Budaya pada sebuah bangsa amatlah berarti. Kelalaian dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya sama artinya dengan menghilangkan aset

budaya bangsa. Sebab sifat dari Cagar Budaya itu sendiri mudah rusak, tidak tergantikan, tidak bisa ditukar dan tidak bisa diperbaharui. Untuk itu, upaya pelestarian mutlak untuk dilakukan, agar warisan budaya masa lalu tetap lestari, kini dan nanti.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan Belanda, untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan. Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya yang sudah didaftarkan tersebut telah mendapat perlindungan hukum dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 31 Angka (5) UU No.11 Tahun 2010 yang berbunyi, "Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya."

Belum adanya upaya dari pemerintah daerah Merauke untuk memelihara bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan Kantor Pos Merauke 1920, baru tahun 2017 dimana telah dilakukan pemugaran akan tetapi sangat disayangkan anggaran pemugaran tersebut berasal dari PT Pos Indonesia sendiri tidak ada kontribusi sepeserpun terhadap aktifitas pemugaran Kantor Pos Merauke, ini juga terjadi pada Rumah Lepro yang sudah dilakukan reovasi atau pemugaran pada tahun 2017 oleh Organisasi Dharma Pertiwi tanpa adanya kontribusi dari pemerintah daerah. Dengan tidak adanya pemberdayaan dan pelestarian bangunan-bangunan tersebut, sehingga pemerintah daerah Merauke juga tidak memperoleh keuntungan dari segi ekonomis/profit, sehingga dengan sendirinya membuat beratnya kendala biaya dalam pelestarian bangunan bersejarah.

Daftar Referensi

Abussalam. 2007, *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta.

Adishakti, Laretna T. 2000. *Apa Pusaka Kota Bersejarah*. Yogyakarta. Dialog 2 Lintas Pemerhati dan Pecinta Kota Bersejarah Yogyakarta

_____. 2003. *Pelestarian Pusaka Budaya; Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan*. Bali. Pra Kongres Kebudayaan.

Draft Kaliurang. 2003. *Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia*. Yogyakarta. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Hadjon, M Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Herimanto, Winarno. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.

Koentjoroningrat. 1985. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia.

Miles B, Matthew dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Resdakarya.

_____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Purnamawati, Ati. 2001. *Minat Wisatawan Terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata Kota Di Kota Bandung*.(Tesis). Semarang. Undip.